

TANGGUNG JAWAB DIREKSI SEBAGAI PENGURUS PERSEROAN TERBATAS DALAM PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL*

Bimo Aryo Alvi Syahrin ¹⁾
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ¹⁾
Corresponding Author:
bimooaryo12@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan memiliki pemisahan tanggung jawab antara organ perseroan dan pemegang saham. Prinsip ini melindungi direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas utang dan kewajiban perseroan. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut tidak berlaku mutlak. Melalui doktrin *piercing the corporate veil*, tanggung jawab pribadi dapat dibebankan kepada direksi apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan badan hukum perseroan untuk kepentingan pribadi atau perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab direksi sebagai organ pengurus Perseroan Terbatas dalam perspektif hukum korporasi Indonesia, khususnya dalam penerapan doktrin tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti melakukan tindakan yang melampaui kewenangan, bertindak tidak dengan itikad baik, atau mengaburkan identitas hukum perseroan demi keuntungan pribadi. Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* menjadi sarana korektif terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan perseroan dan mendorong akuntabilitas direksi dalam menjalankan fungsi kepengurusan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak ketiga dapat terjamin secara proporsional.

Kata kunci: Tanggung Jawab Direksi, Perseroan Terbatas, Doktrin *Piercing the Corporate Veil*, Hukum Korporasi, Pertanggungjawaban Pribadi

Abstract

A Limited Liability Company (LLC) is a legal entity that possesses a distinct legal personality, separating the responsibilities and liabilities of its organs and shareholders. This principle serves to protect directors from personal liability for the company's debts and obligations. However, such protection is not absolute. Through the application of the *piercing the corporate veil* doctrine, personal liability may be imposed on directors when there is evidence of misuse of the corporate structure for personal gain or unlawful conduct that harms third parties. This article aims to examine the legal responsibilities of directors as the governing body of a Limited Liability Company under Indonesian corporate law, particularly in relation to the implementation of this doctrine. The research employs a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that directors may be held personally liable if they act beyond their authority, fail to act in good faith, or obscure the legal identity of the corporation for personal benefit. The application of the *piercing the corporate veil* doctrine serves as a corrective mechanism against potential corporate misconduct and reinforces director accountability in corporate governance. Thus, it provides proportional legal protection to third parties affected by such misconduct.

Keywords: Directors' Liability, Limited Liability Company, *Piercing the Corporate Veil*, Corporate Law, Personal Accountability

PENDAHULUAN

Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas atau *Limited Liability Company* merupakan salah satu perkembangan terpenting terkini yang terkait dengan organisasi bisnis. Perseroan Terbatas adalah sebuah organisasi yang tidak terinkorporasi yang menggabungkan fitur tanggung jawab terbatas dari sebuah perusahaan dengan keuntungan pajak yang mengalir dan fleksibilitas dari sebuah kemitraan. Anggaran Dasar perusahaan dengan tanggung jawab yang terbatas (*Limited Liability*) biasanya mengatur pembentukan perusahaan dengan tanggung jawab terbatas oleh dua orang atau lebih. Seperti halnya perusahaan tradisional, sebuah dokumen harus diserahkan ke departemen pemerintah yang ditentukan oleh undang-undang sebelum perusahaan

History:

Received : 25 November 2024
Revised : 10 Januari 2025
Accepted : 07 April 2025
Published : 23 April 2025

Publisher:

LPPM Universitas Dharma Agung
Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-No
Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



dapat secara sah ada. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang diakui sebagai badan hukum. Peran PT dalam perekonomian modern semakin penting dan tidak bisa diabaikan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa keberadaan PT sebagai alat untuk melaksanakan aktivitas ekonomi telah menjadi kebutuhan yang tak bisa diragukan lagi.

Berlandaskan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan berperan sebagai sarana pengelolaan modal. PT menjalankan operasionalnya dengan modal yang masing-masing terbagi dalam bentuk saham. Untuk menjalankan operasinya, PT harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan lainnya yang berlaku. Menurut konsep ini, PT dianggap sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang sebanding dengan individu karena PT didirikan dan diakui secara sah sebagai entitas terpisah. Prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham dalam hukum bisnis Indonesia tidak pernah berubah. Dalam kebanyakan kasus, gugatan ditujukan kepada pemegang saham pengendali atau direksi; pengadilan menyatakan bahwa perseroan digunakan untuk manfaat pribadi para pemegang saham atau para pemangku kepentingan. Dalam kajian hukum perusahaan, untuk memastikan tanggung jawab terbatas tetap terjaga, ditegaskan bahwa kekuasaan dalam perusahaan harus dijalankan berdasarkan peraturan yang bersifat mengikat, yang "mengatur hal-hal tertentu dengan cara yang tidak dapat diubah oleh pihak yang terlibat dalam korporasi." Hal yang paling mendasar adalah bahwa setiap perusahaan pada umumnya diwajibkan memiliki dewan direksi yang berfungsi sebagai kelompok pengatur utama. Selain itu, kepemilikan perusahaan secara hukum terpisah dari pengelolaannya.

Peran hukum dalam pembangunan ekonomi telah bersifat global, hukum tidak hanya memainkan peran konvensional, tetapi juga melayani dan menampung perubahan besar dalam skala yang lebih luas. Dalam menghadapi perubahan besar yang dipicu oleh globalisasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, hukum tidak hanya cukup bersifat antisipatif, tetapi juga harus mampu merancang arah pembangunan ekonomi bangsa di masa depan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan nasional dari dampak globalisasi ekonomi, tetapi juga harus berupaya agar Indonesia dapat berperan dalam mengendalikan, mengelola, dan memanfaatkan globalisasi melalui berbagai kebijakan yang tepat. Globalisasi telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, meskipun sebenarnya merupakan proses yang telah dimulai sejak zaman kuno, seiring dengan kecenderungan alami manusia untuk tinggal bersama di wilayah tertentu, berinteraksi, dan mengakui hubungan antar individu. Di era globalisasi sistem hukum suatu negara mempengaruhi sistem hukum negara lain, maka para pemerhati hukum perlu mewaspadaikan dampak dari hidup berdampingannya sistem hukum yang berbeda yang berasal dari sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia. Dibandingkan dengan sistem hukum negara lain, khususnya dalam bidang hukum dagang, termasuk hukum perusahaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dan saat ini diterapkan sebagai hukum positif. Namun, pengaruh sistem hukum negara lain juga memengaruhi perkembangan hukum yang diterapkan di Indonesia.

Sistem hukum perseroan Indonesia, termasuk keseluruhan sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi hukum sipil, sangat dipengaruhi oleh doktrin hukum modern yang berkembang dari sistem hukum Anglo-Saxon (Inggris-Amerika) dan Eropa Kontinental. Beberapa doktrin hukum mempengaruhi pola hukum di Indonesia, seperti *Fiduciary Duty*, *Piercing the Corporate Veil*, prinsip kehati-hatian perusahaan, *rule of intra-vires*, *rule of business judgment* dan *ultra-vires*, *rule of public document*, dan *separate legal personality of company*, sekarang menjadi bagian penting dari berbagai regulasi hukum perseroan. Dalam kasus litigasi, doktrin-doktrin ini sering digunakan sebagai landasan

argumen. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami secara menyeluruh doktrin-doktrin tersebut, baik yang telah dianut dan di implementasikan dalam hukum positif Indonesia maupun yang belum. Memahami evolusinya juga penting. Penciptaan badan hukum Perseroan terjadi melalui proses hukum yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai hasil dari proses hukum, Perseroan lahir sebagai entitas hukum buatan yang diciptakan negara. Karena itulah, Perseroan disebut sebagai entitas hukum buatan yang terbentuk melalui proses hukum.

Perusahaan biasanya dianggap sebagai entitas hukum yang independen dari pemegang saham, pejabat, dan direktornya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), organ Perseroan Terbatas terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi merupakan bagian penting dalam struktur perusahaan yang memiliki otoritas dan tanggung jawab penuh untuk mengelola serta menjalankan perusahaan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Dewan Komisaris berperan menjalankan fungsi pengawasan, baik secara umum maupun khusus, terhadap kegiatan perusahaan dan memberikan saran kepada Direksi. Sementara itu, RUPS adalah organ penting yang memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris. Ketiga organ ini bersama-sama memiliki otoritas hukum, termasuk dalam pengajuan gugatan atau menghadapi proses pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola perusahaan. Direksi berperan sebagai pilar utama yang memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Mereka sering disebut sebagai "pencari nafkah" karena bertanggung jawab atas kemajuan dan perkembangan perusahaan. Direksi memberikan kehidupan bagi perusahaan, dan tanpa mereka, perusahaan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Anggota Perseroan Terbatas, seperti pemegang saham, tidak bertanggung jawab atas utang perusahaan lebih dari apa yang mereka investasikan. Oleh karena itu, Direksi memiliki hak dan wewenang untuk mengelola perusahaan. Tanggung jawab dan tanggung jawab ini didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu Kepercayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada Direksi serta prinsip yang menekankan keahlian dan kehati-hatian dalam setiap tindakan Direksi menjadi dasar utama. Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak dengan setia dan ketekunan, sepenuhnya demi kepentingan dan tujuan perusahaan. Dengan kata lain, dalam menjalankan tugasnya, Direksi tidak hanya terikat pada aturan yang jelas mengenai tujuan dan aktivitas bisnis perseroan, tetapi juga pada cakupan tanggung jawab dan kewajibannya yang didasarkan pada norma-norma adat, prinsip keadilan, serta akal sehat.

Apabila prinsip-prinsip penindikan tabir perusahaan berlaku, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tentu akan menimbulkan dampak yang serius bagi dewan direksi. Dengan demikian, penulisan jurnal ilmiah hukum dengan judul "Tanggung Jawab Direksi Sebagai Pengurus Perseroan Terbatas Dalam Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil*".

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya, yaitu:

- a. Bagaimana penerapan Akuntabilitas dari Direksi Perseroan Terbatas terhadap doktrin *Piercing of The Corporate Veil*?
- b. Bagaimanakah bentuk pelanggaran dan pertanggung jawaban Direksi Perseroan berdasarkan doktrin *Piercing the Corporate Veil*?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas Direksi Perseroan Dalam Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

Sebagai entitas berbadan hukum, Perseroan Terbatas (PT) memiliki tanggung jawab yang terbatas bagi Direksi, Komisaris, dan pemegang sahamnya. Ini mencerminkan prinsip tanggung jawab terbatas. RUPS merupakan organ perseroan yang dapat memilih

direksi. Direksi memiliki wewenang untuk mewakili Perseroan. Tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan ada pada direksi. Direksi juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan niat baik demi kepentingan dan tujuan usaha perusahaan. Menurut Anggaran Dasar, Direksi juga bertindak sebagai perwakilan Perseroan dalam kasus hukum di pengadilan dan di luar pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa Direksi pada Perseroan Terbatas memiliki dua fungsi utama, yaitu bertanggung jawab dalam mengelola dan memimpin operasional perusahaan secara menyeluruh sebagai bagian dari fungsi manajemen, serta bertindak sebagai wakil perusahaan dalam berbagai proses hukum, baik di pengadilan maupun dalam urusan internal perusahaan. Munir Fuady berpendapat, bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memiliki peraturan yang diatur secara mendetail tentang direksi. Pasal 92 hingga Pasal 107 secara khusus menyebutkan peraturan ini. Bagian lain dari undang-undang yang membahas topik yang berbeda juga mencantumkan peraturan ini. Prinsip limited liability atau tanggung jawab terbatas, yang pada awalnya berlaku mutlak, kini tidak lagi sepenuhnya berlaku sejak munculnya doktrin *Piercing the Corporate Veil*. Dalam kondisi tertentu, doktrin ini memungkinkan penghapusan tanggung jawab terbatas bagi organ-organ perseroan. Di Amerika Serikat, isu *Piercing the Corporate Veil* sering digambarkan sebagai *enveloped in the mists of metaphor*, yang dapat diartikan sebagai terselubung dalam kabut metafora. Doktrin yang menusuk tabir perusahaan Merujuk pada sejumlah situasi tertentu di mana pemerintahan mengabaikan aturan baku tanggung jawab terbatas dan mengizinkan pemegang saham untuk dipertanggungjawabkan secara pribadi atas utang perusahaan.

Sebagian besar orang percaya bahwa doktrin tanggung jawab terbatas membantu perusahaan mengumpulkan modal. Namun, dalam situasi tertentu, prinsip pemisahan antara perusahaan dan pemegang saham dapat dikesampingkan, berdasarkan analisis kasus per kasus, untuk menjamin keadilan dan mencegah penyalahgunaan. Metode ini menggunakan "pembatas" perusahaan yang sebelumnya melindungi konsep tanggung jawab terbatas. Hasil hukum dari penghilangan lapisan perlindungan, yang disebut "*Piercing the Corporate Veil*", menjelaskan bahwa pemegang saham tidak lagi mempunyai jaminan tanggung jawab yang terbatas. Bahwa pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama perusahaan dan mereka tidak dapat menanggung kerugian perusahaan lebih dari nilai saham mereka, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT. Oleh karena itu, pemegang saham juga berbagi risiko dengan perseroan, mereka dapat bertanggung jawab untuk membayar utang perseroan dengan aset pribadi mereka. Tanggung jawab untuk melunasi utang perseroan dengan menggunakan aset pribadi diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 UUPT, yang menjelaskan kondisi di mana tanggung jawab terbatas dapat dihapuskan. Ketentuan ini mencakup situasi di mana perseroan tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum; perseroan dimanfaatkan oleh pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan niat jahat untuk kepentingan pribadi; terdapat keterlibatan pemegang saham dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau ketika aset perseroan digunakan secara tidak sah oleh pemegang saham sehingga kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk melunasi utangnya.

Oleh karena itu, penghapusan batas-batas hukum yang membedakan tanggung jawab antara perusahaan dan individu yang berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan akan menyebabkan keduanya bergabung menjadi satu entitas. Dalam situasi seperti ini, baik pemegang saham maupun direksi dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditanggung oleh Perseroan Terbat. Didalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa *Piercing the Corporate Veil* dapat terjadi apabila terdapat tindakan atau perbuatan yang salah. Dalam buku Black's Law Dictionary dikatakan bahwa "*tindakan hukum yang mewajibkan pejabat, direksi, dan pemegang saham perusahaan untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran yang seharusnya tidak mereka*

lakukan.” Dengan Penjelasannya: “Kadang-kadang, pengadilan menerapkan prinsip hukum umum untuk ‘menembus pembatas perusahaan’ dan Meminta pemegang saham untuk bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau kewajiban perusahaan. Sayangnya, meskipun terdapat banyak kasus hukum yang terkait, belum ada penjelasan yang jelas mengenai dasar atau kebijakan yang mengatur kapan status hukum perusahaan dapat diabaikan. Pengadilan sering kali mengandalkan label atau deskripsi hubungan, sehingga keputusan yang diambil sulit diprediksi dan tidak memberikan penjelasan rasional mengapa faktor-faktor tertentu dianggap sebagai penentu.”

Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UUPT dijelaskan bahwa setiap anggota direksi harus bertindak dengan itikad baik dan mempunyai rasa tanggung jawab penuh saat melaksanakan tugasnya demi kepentingan dan kemajuan Perseroan. Dengan kata lain, mereka harus menghindari tindakan yang berpotensi merugikan Perseroan karena mengutamakan kepentingan pribadi mereka. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Direksi dapat dianggap sebagai tindakan ultra vires jika mereka secara sengaja bertindak di luar kewenangan mereka. Jika ini terjadi, Direksi akan kehilangan perlindungan tanggung jawab terbatas dan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kesalahan mereka. Oleh karena itu, prinsip *Piercing the Corporate Veil* dapat diterapkan jika Direksi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan dengan sengaja dan dengan niat buruk.

B. Bentuk pelanggaran pertanggung jawaban Direksi Perseroan terhadap doktrin *Piercing the Corporate Veil*

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, direksi bertugas untuk mewakili perseroan dalam berbagai urusan hukum. Mengacu pada doktrin *Piercing the Corporate Veil*, anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan apabila terbukti melakukan kelalaian atau tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sebagai orang yang bertanggung jawab langsung atas operasi perusahaan, direksi sangat rentan untuk melanggar atau menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut doktrin *Piercing the Corporate Veil*, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika mereka bertindak dengan sengaja dan beritikad buruk demi kepentingan pribadi sehingga merugikan perusahaan.

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan mereka. Tanggung Jawab Direksi dibedakan dalam:

- a. Pertanggung jawaban internal, hal ini mencakup kewajiban direksi dan pemegang saham dalam mengelola dan mengawasi perusahaan
- b. Pertanggung jawaban eksternal, hal ini berkaitan dengan kewajiban direksi terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung, dengan perusahaan.

Jika direksi Perseroan Terbatas melakukan tindakan tertentu yang diatur, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *Piercing the Corporate Veil*:

- a. Direksi perseroan tidak melakukan *Fiduciary Duty* kepada Perseroan. Jika Direksi perseroan dengan sengaja dan karena kelalaian tidak memenuhi kewajiban *Fiduciary Duty* dan gagal menjalankan pengurusan Perseroan dengan itikad baik, maka dari itu Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini tersebut diatur pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (5), yaitu: “Perseroan Terbatas, juga dikenal sebagai perseroan, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan berfungsi sebagai wadah kumpulan modal, menurut Pasal 1 Ayat (1). Kegiatan usaha dilakukan oleh badan hukum ini dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam bentuk saham. Selain itu, badan hukum ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya”. “Pasal 1 Ayat (5) menyatakan bahwa direksi

adalah salah satu organ utama perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, direksi juga bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam berbagai kasus hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan." Jika terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan dalam bertindak atas nama perusahaan, setiap anggota direksi dapat diminta bertanggung jawab secara pribadi, termasuk menggunakan harta pribadinya, atas kerugian yang dialami perusahaan. Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur ketentuan ini. Selanjutnya doktrin *Piercing the Corporate Veil* memungkinkan pemegang saham yang bertindak atas nama dan mewakili Perseroan untuk mengajukan gugatan. Untuk melakukan ini, pemegang saham harus memiliki minimal 1/10 dari total saham Perseroan sebagaimana dijekaskan pada pasal 97 ayat (6) UUPT.

- b. Laporan tahunan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan ditanggung oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila laporan keuangan mereka tidak benar atau menyesatkan, mereka bertanggung jawab atas kerugian pihak yang dirugikan. Hal ini diatur pada Pasal 69 Ayat (3) UUPT
- c. Direksi dapat dianggap bertanggung jawab jika menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Namun, apabila Perseroan pailit, Direksi tidak serta-merta bertanggung jawab secara pribadi. Direksi hanya dapat diminta bertanggung jawab dalam kasus kebangkrutan Perseroan jika terbukti memenuhi semua persyaratan berikut:
 - a) Ada kemungkinan bahwa Direksi membuat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
 - b) Aset Perseroan harus digunakan sebagai langkah pertama untuk membayar utang dan biaya kepailitan. Aset pribadi Direksi kemudian dapat digunakan jika aset Perseroan tidak mencukupi.
 - c) Anggota direksi memiliki hak pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*), yang berarti mereka harus membuktikan bahwa kepailitan perusahaan tidak disebabkan oleh tindakan atau kelalaian mereka sendiri. Apabila modal perusahaan tidak memadai untuk mendukung suatu kegiatan, maka Direksi harus menghindari melakukan kegiatan tersebut.
- d. Jika perusahaan bertindak tidak sesuai atau merugikan pihak ketiga dan investor, direksi dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pribadi. Ini berlaku kecuali direksi dapat membuktikan bahwa mereka telah mengambil keputusan berdasarkan prinsip pengambilan keputusan bisnis yang wajar (*rule of business judgment*). Pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada Direksi. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelaku untuk membayar kerugian tersebut, asalkan kerugian tersebut timbul karena kesalahan atau kelalaian pelaku. Setiap pengurus perseroan/atau direksi perseroan bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka sendiri, tetapi juga atas kerugian yang tanpa disengaja dan/atau lalai oleh tindakan mereka, hal ini diatur Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Berdasarkan aturan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), pasal-pasal tersebut menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang. Menurut artikel tersebut, setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum akan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Menurut Siti Hapsah Isfardiyana, penulis buku "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas sebagai organ penggerak perseroan dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty*", siapa pun yang melanggar hukum, termasuk peraturan dan

anggaran dasar yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesembronoan.

SIMPULAN

Direksi perusahaan terbatas sangat penting untuk mengelola perusahaan dan bertindak atas namanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Tanggung jawab direksi terdiri dari dua komponen utama: tanggung jawab manajemen untuk mengelola perusahaan dan tanggung jawab representatif untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Doktrin *Piercing the Corporate Veil*, meskipun prinsip tanggung jawab terbatas biasanya digunakan, dapat mencabut perlindungan tersebut dalam beberapa kasus, terutama jika direksi atau pemegang saham bertindak dengan niat buruk, kelalaian, atau melanggar hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau pihak ketiga.

Dalam keadaan seperti ini, direksi dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pribadi jika mereka melanggar kewajiban fidusia, menyalahgunakan aset perusahaan, atau menyebabkan kebangkrutan karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Kewajiban direksi terhadap pihak ketiga dan perusahaan diatur oleh UUPT dan KUHPerduta. Doktrin *Piercing the Corporate Veil* kadang-kadang memungkinkan untuk mengesampingkan tanggung jawab terbatas dan menuntut pemegang saham dan direksi untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan pengawasan yang ketat terhadap direksi dan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab mereka untuk menjaga perusahaan tetap hidup dan mematuhi hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ais, Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Viel) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Ais, Chatamarrasjid. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*. Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Fuady, Munir. *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, 8th ed. St. Paul: West, 2004.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*. Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Aksara, 2014.
- Widiyono, Try. *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Winardi. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni, 1983.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris*. Jakarta: PT Forum Sahabat, 2008.

B. Jurnal

- Chang, Seung Wha. "The Role of Law in Economic Development and Adjustment Process: The Case of Korea." *The International Lawyer* 34, no. 1 (Spring 2000).
- Dewi, Sandra. "A Application of the Principle of Piercing the Corporate Veil in Resolving Corporate Responsibility Cases in Indonesia." *International Journal of Law and Public Policy* Volume 2 [Year].
- Easterbook, Frank H., and Daniel R. Fischel. "Limited Liability and the Corporation." 52 *U. CHI. L. REV.* 89 (1985): 89–90.

- Harahap, Agus Salim. "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Lex Jurnalica* 5, no. 3 (Agustus 2008).
- Harjono, Dhaniswara K. "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Ekonomi dan Pembiayaan di Indonesia." *Lex Jurnalica* 6, no. 3 (Agustus 2009).
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015).
- Kapusta, Scott, and Brian Nichols. "Limited Liability Companies: The Optimal Business Organization for the Twenty-First Century?" *St. John Journal* 9, Spring 1994.
- Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 KUHPerdara." *Lex Privatum* VI, no. 5 (Juli 2018).
- Macey, Jonathan R. "The Limited Liability Company: Lessons For Corporate Law." *Washington Law Quarterly* 73 (1995): 322.
- Macey, Joshua C. "What is Corporate Veil." In *WE THE CORPORATIONS: HOW AMERICAN BUSINESSES WON THEIR CIVIL RIGHTS*, by Adam Winkler. New York and London: Liveright Publishing Corporation, 2018.
- Schorr, Brian L. "Limited Liability Companies: Features and Uses." *C.P.A. J.*, December 1992.
- Stiadi, Edi. "Pengaruh Globalisasi terhadap Substansi dan Penegakan Hukum." *E Journal Unisba* 18, no. 4 (Oktober 2022).
- Subekti, Trusto. "Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (Januari 2008).
- Thompson, Robert B. "Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study." *Cornell Law Review* 76, Issue 5 (July 1991).
- Wowor, Rivaldy Davit. "Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Tanpa RUPS Menurut UUPT." *Lex Privatum* XI, no. 2 (Februari 2023).

C. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).
- Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Jakarta: Sekretariat Negara.